



PUTUSAN

Nomor 219 /Pdt.G/2016/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PAUL FRANCOIS TOMASOA**; lahir di Saparua tanggal 30 Desember 1946, pekerjaan swasta; beralamat di Jln. Raden Saleh 45 J, RT/RW. 001/004 Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng – Jakarta, untuk surat gugatan ini memilih beralamat di Jln. Said Perintah No. 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon selaku Direktur Utama PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL.
2. **ANTHONY DWIGHT TOMASOA**; beralamat di Jln. Said Perintah No. 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selaku Direktur/Direksi PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL.

Keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL, berkedudukan di Ambon di Jln. Said Perintah No. 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah mendapat persetujuan dari:

1. Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 21 Juni 1979 Nomor: Y.A.5/265/17.
2. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 03 April 2001 Nomor: G-3715 HT 01.04.-TH 2001.

sebagaimana dijelaskan kembali pada akta Notaris YUDIA DESMARTINY, SH Nomor: 16 tanggal 15 Desember 2008; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SEMUEL WAILERUNY, SH, M.SI, DAVID TUNY, SH dan KORNELES LATUNY, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Surat Kuasa Khusus PT. Daya Patal/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 775/2016 tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan



1. DEMIANUS DAVID REHATTA, pekerjaan Swasta beralamat di Jalan. dr. Kayadoe No: 15 Kudamati – Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat I**.
2. JANTJE SIETO, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 001/RW,003 Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat II**.
Bahwa Tergugat I dan Tergugat dalam perkara ini didampingi oleh Hans Pea, SH, pekerjaan advokat/pengacara beralamat di Jalan. Said Perintah Nomor: 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
3. Kepala Badan Pertanahan Kota Ambon beralamat di Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon Jalan. Jenderal Sudirman, Tantai – Kota Ambon, dalam perkara ini didampingi oleh DAVE A.H. POOROE dkk ; - selanjutnya disebut **Tergugat III**.
4. Hans Pea, SH, pekerjaan advokat/pengacara beralamat di Jalan. Said Perintah Nomor: 53 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut **Tergugat IV**.

Secara bersama-sama **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** disebut Para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah melihat dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 14 November 2016 dalam Register Nomor 219/Pdt.G/2016/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas kurang lebih 100 M2, awalnya merupakan bagian dari tanah milik Willem Fredrik Rehatta (almarhum) sesuai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dimilikinya dari bekas Eigendom Veponding Nomor: 344, terletak di Jln. Said Perintah Nomor: 53, RT. 003/RW. 002 - Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau Kota Ambon, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jln. Said Perintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 406.
- Sebelah Timur dengan Keluarga Saleky.
- Sebelah Barat dengan tanah milik Willem Fredrik Rehatta (almarhum).

Dengan bangunan rumah yang terdapat di atasnya; selanjutnya disebut objek sengketa.

2. Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat peroleh berdasarkan jual-beli dari pemilik awal a/n. Willem Fredrik Rehatta (almarhum), sebagaimana kwitansi-kwitansi bukti pembayaran secara cicil dan Surat Pernyataan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) tanggal 01 Juni 1997 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Uang hasil jual-beli objek sengketa tersebut lebih banyak digunakan oleh Willem Fredrik Rehatta (almarhum), untuk membiayai perkara perdata di Pengadilan yang dihadapinya terhadap tanah dimilikinyayang meliputi objek sengketa.
3. Bahwa perjanjian jual-beli objek sengketa antara Penggugat dengan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) telah sesuai asas kepatutan dan keadilan (asas *billijkheid beginself*) sehingga memenuhi syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana dimaksud pasal 1320 KUHPerdata, karena:
 - a. Pada saat jual-beli, mereka yang terlibat di dalamnya yakni A.S. Tomaso (almarhum) atas nama Penggugat dalam jabatan selaku Komisarissebagai pembeli dan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) sebagai penjual, adalah pribadi-pribadi yang memiliki syarat umur, kecakapan dan kemampuansebagai subjek hukum untuk bertindak dalam lalu-lintas hukum, bagi suatu perjanjian.
 - b. Kehendak dankesepakatan jual-beli,telah terwujud melalui pembayaran harga dari pembeli (Penggugat), dan telah diterima oleh penjual (Willem Fredrik Rehatta), diikuti dengan surat pernyataan tanggal 01 Juni 1997.
 - c. Objek perjanjian (objek sengketa), adalah objek yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 1333 KUHPerdata, dan objek tersebut bukan sebagai barang larangan.
 - d. Tujuan jual-beli bukan untuk tujuan-tujuan yang membahayakan, dan tidak melanggar kepentingan umum, namun agar para pihak dapat secara bebas menikmati hak-haknya.
 - e. Perjanjian jual-beli dilakukan dengan etiked baik, tanpa tekanan, paksaan, atau penipuan di antara mereka.
4. Bahwa oleh karena jual-beli antara Penggugat dengan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb



perjanjian, maka kekuatan berlakunya sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUHPerdara. Untuk itu, walaupun belum dilakukan proses administrasi terhadap jual-beli tersebut selanjutnya, namun status kepemilikan terhadap objek sengketa telah beralih dari pemilik semula yakni Willem Fredrik Rehatta (almarhum) kepada Penggugat.

5. Bahwa sebagai pemilik objek sengketa, Penggugat berhak melakukan segala perbuatan hukum terhadapnya, sebaliknya setelah jual-beli itu, pemilik lama yakni Willem Fredrik Rehatta (almarhum) tidak lagi berhak terhadap objek sengketa, termasuk dalam hal ini Willem Fredrik Rehatta (almarhum) tidak berhak untuk membuat perikatan dengan pihak lain.
6. Bahwa untuk itu, segala perikatan yang dilakukan oleh Willem Fredrik Rehatta (almarhum) dengan pihak lain terhadap objek sengketa setelah tanggal 01 Juni 1997, mesti dinyatakan cacat, tidak sah dan batal.
7. Bahwa sesuai pasal 833 KUHPerdara, semua ahli waris Willem Fredrik Rehatta (almarhum) termasuk Tergugat I, wajib tunduk pada jual-beli antara Penggugat dengan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) terhadap objek sengketa. Juga, mereka (ahli waris) tidak dapat lagi melakukan kegiatan yang bertentangan dengan jual-beli antara Penggugat dengan Willem Fredrik Rehatta (almarhum) terhadap objek sengketa.
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat di atas, selain dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, dibenarkan juga oleh ajaran/teori para ahli dan dibenarkan dalam praktek hukum melalui yurisprudensi, sehingga tidak ada dalil apa pun untuk membantahnya.
9. Bahwa kenyataannya, setelah Willem Fredrik Rehatta meninggal dunia, tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dari Willem Fredrik Rehatta (almarhum) Tergugat I menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama kepada Tergugat II tanggal 07 September 2006, yang dibuat/dirumuskan oleh Tergugat III. Dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tersebut, kemudian Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 817 tertanggal 21 Februari 2008 kepada Tergugat II dengan surat ukurnya Nomor: 03/2008 tanggal 21 Februari 2008, yang tanahnya meliputi juga objek sengketa.
10. Bahwa terhadap bangunan di atas tanah, mesti menjadi bagian dari objek sengketa milik Penggugat, sehingga Penggugat berhak terhadapnya, termasuk pada lantai II bangunan itu.



11. Bahwa pada perkara lalu yang lain yang diajukan oleh Tergugat II (saat itu sebagai Penggugat) dengan subjek hukum yang lain, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tersebut diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat II sebagai alat bukti yang diberi tanda P.K/T.R – 2. Pasal 2 surat yang menjadi bukti Tergugat II (sebagai Penggugat pada perkara tersebut) berbunyi: *“Pihak Kedua mengaku telah menerima Penyerahan Hak Utama tersebut dengan membayar ganti rugi atas sebuah bangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama sebesar Rp.280.000.000.-(dua ratus delapan puluh juta) dan Pihak Pertama dengan ini mengaku telah menerima uang tersebut dari Pihak Kedua”*. Perbuatan melepaskan hak oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas rumah milik Willem Fredrik Rehatta (almarhum) yang meliputi rumah yang menjadi bagian dari objek sengketa, sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat.
12. Bahwa oleh karena objek sengketa yang awalnya adalah milik Willem Fredrik Rehatta (almarhum) telah menjadi milik Penggugat berdasarkan jual-beli dan Surat Pernyataan tanggal 01 Juni 1997, juga sesuai pasal 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tanggal 07 September 2006 bahwa yang diganti kerugian dari Tergugat II kepada Tergugat I hanyalah rumah, maka patutlah bila Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki alas hak apapun agar kepadanya dapat diberikan sertifikat Hak Milik atas tanah, terhadap tanah milik Willem Fredrik Rehatta (almarhum) yang di dalamnya terdapat objek sengketa milik Penggugat. Juga, Tergugat III tidak memiliki alasan hukum apapun untuk dapat menerbitkan sertifikat Hak Milik Atas Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 kepada Tergugat II dan surat ukurnya, yang tanahnya meliputi objek sengketa milik Penggugat.
13. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Tergugat I (tanpa persetujuan ahli waris yang lain dari Willem Fredrik Rehatta - almarhum), kepada Tergugat II yang hanya meliputi bangunan (bukan tanah), maka telah terbuka peluang bagi ahli waris yang lain dari Willem Fredrik Rehatta (almarhum) untuk menggugat Tergugat II ke Pengadilan. Untuk kepentingan Penggugat dalam perkara ini, kiranya Pengadilan menyatakan sertifikat hak milik atas tanah Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 a/n. Tergugat II dan surat ukurnya tidak meliputi objek sengketa. Untuk itu, kiranya Pengadilan dapat memerintahkan Tergugat III mengeluarkan objek sengketa milik Penggugat dari tanah sesuai



sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 a/n. Tergugat II dan surat ukurnya.

14. Bahwa tanpa alas hak dari Penggugat, Tergugat IV telah menguasai objek sengketa (tanah) dalam ukuran kurang lebih seluas 15 M2, dan pada lantai II bangunan rumah. Keberadaan Tergugat IV pada lantai II bangunan rumah tersebut sangat mengganggu Penggugat, oleh karena sering menimbulkan keributan, terdapat kotor/sampah yang jatuh dan gangguan lainnya. Juga, Penggugat tidak dapat memperbaiki bangunan rumah milik Penggugat. Untuk itu, patut bila Pengadilan memerintahkan Tergugat IV untuk keluar meninggalkan objek sengketa yakni sebagian tanah yang ditempatinya dan pada lantai II bangunan rumah yang menjadi bagian dari objek sengketa milik Penggugat.
15. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka patutlah bila Pengadilan memerintahkan Tergugat III untuk mengeluarkan objek sengketa (khususnya tanah) milik Penggugat dari sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 a/n. Tergugat II dan surat ukurnya dan Pengadilan memerintahkan Tergugat IV untuk keluar meninggalkan lantai II bangunan rumah yang merupakan bagian dari objek sengketa milik Penggugat, dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*).
16. Bahwa terhadap putusan-putusan Pengadilan terdahulu yang memberikan hak kepemilikan kepada Tergugat II yang tanahnya meliputi objek sengketa tidak memiliki kekuatan mengikat sebelum putusan Pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap menentukan lain.
17. Bahwa sebagai pihak yang kalah, patutlah bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
1. Menyatakan, Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa.
2. Menyatakan setelah Willem Fredrik Rehatta (almarhum) membuat pernyataan tanggal 01 Juni 1997, maka ia (Willem Fredrik Rehatta) tidak berhak melakukan perikatan dengan pihak lain terhadap objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, cacad, tidak sah dan batal segala perikatan yang dilakukan oleh Willem Fredrik Rehatta (almarhum) dengan pihak lain terhadap objek sengketa, setelah tanggal 01 Juni 1997.
4. Menyatakan, perbuatan Tergugat I untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama kepada Tergugat II tanggal tanggal 07 September 2006 yang meliputi rumah (bagian dari objek sengketa), sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama dari Tergugat I kepada Tergugat II tanggal tanggal 07 September 2006, tidak meliputi rumah yang menjadi bagian dari objek sengketa.
6. Menyatakan, Tergugat II tidak memiliki alas hak untuk mendapatkan objek sengketa.
7. Menyatakan, Tergugat III tidak memiliki alasan hukum untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik Atas Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 sesuai surat ukurnyakepada Tergugat II, yang tanahnya meliputi objek sengketa.
8. Memerintahkan Tergugat III, untuk mengeluarkan objek sengketa dari Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 817 tertanggal 21 Pebruari 2008 a/n. Tergugat II dan surat ukurnya.
9. Menyatakan, Penggugat berhak atas lantai II bangunan rumah, dan Penggugat berhak memperbaiki bangunan rumah tersebut.
10. Memerintahkan Tergugat IV untuk keluar meninggalkan objek sengketa.
11. Menyatakan butir 9 (sembilan) dan butir 11 (sebelas) petitum gugatan ini adalah serta-merta (*uitvoerbaar bij voorrad*).
12. Menyatakan, putusan-putusan Pengadilan terdahulu yang memberikan hak kepemilikan kepada Tergugat II atas tanah yang meliputi objek sengketa, tidak memiliki kekuatan mengikat sebelum putusan Pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap menentukan lain.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, II, datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yaitu SEMUEL WAILERUNY, S.H, M.Si, DAVID TUNY S.H, dan KORNELES LATUNY, S.H, beralamat di JL. Pattimura/Pulugangsa No. 22 RT. 001/RW.04 Kelurahan Uritetu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Regiser Nomor : 975/2016 tanggal 27 Oktober 2016

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya HANS PEEA, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor / beralamat di Jalan Said Perintah No. 53 Telp/Fax (0911) 353606 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Regiser Nomor 851/2016 tanggal 23 November 2016 ;

Menimbang Tergugat III datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya DAVE A POOEROE, S.H, SAYID HASAN ASSAGAF, S.H., KHIKMANTO SUPRIBADI, S.T., HARRY ISHA FEBRIYANTO, TRESIA D. MULDER, dan SYARIF HUDAYAT, A.md, beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Ambon Jl. Jenderal Sudirman – Tantui, selaku Kuasa dari Tergugat III baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 3324/SK-81.71/X/2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Regiser Nomor : 855/2016 tanggal 24 November 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua pihak untuk berdamai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk HAMZAH KAILUL, S.H, jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Hakim Mediator ternyata Mediasi Gagal maka perkara gugatan Penggugat dikembalikan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan yang maksud dan isinya dipertahankan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Februari 2017 sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

Bahwa Penggugat Nomor(1) satu tidak memiliki dasar dan alasan hukum di tempatkan sebagai salah satu pihak sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena tidak memenuhi syarat dan kualitas sebagai maksud terhadap pihak-pihak yang berperkara (bandingkan jurisprudensi Mahkamah agung R.I. Nomor : 04 K/SIP/1958 tanggal 13-12-1958 yang menegaskan “ syarat mutlak untuk



menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua belah pihak, nyata dan jelas tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah berselisih dengan Pihak Penggugat Nomor satu selaku Direktur utama, maka adil berdasarkan Hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil-dalil Gugatan para Penggugat kecuali ada hal-hal yang berisikan pengakuan terhadap sahnya perbuatan Hukum dari Tergugat III ;

1. Bahwa tidak benar WILLEM FREDRIK REHATTA melakukan jual-beli objek sengketa dengan bentuk dan cara membuat Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997, karena saat itu WILLEM FREDRIK REHATTA yakni ayah dari tergugat I bukan sebagai pemilik tanah dan tersebut diakui benar oleh para Tergugat dengan adanya Perkara Perdata yang dihadapinya terhdap bidang tanah seluas + 400 m2 (empat ratus meter persegi) mencakup tanah objek sengketa yang kini telah berstatus Hukum Sempurna ;
2. Bahwa jual – beli yang dimaksudkan Para Penggugat sesuai Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997 telah diuji dan diputus dalam perkara perdata Nomor :155/Pdt.G/2014/PN. Amb dan telah dikesampingkan dalam penyelesaian Hukum Perkara tersebut ;
3. Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini cenderung berteori dari pada melihat fakta Hukum atas Perkara Gugat sengketa (Yuridiksi Contesius) yang telah dilalui, tetapi kemudian oleh Para Penggugat dijadikan perkara pengulangan yang tidak mengubah Substansinya;
4. Bahwa dalam Perkara ini tidak tampak relevansi Para Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dan Direktur dengan Objek sengketa, apalagi dalil Para Penggugat hanya didasarkan pada Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 1997 yang tidak memiliki syarat dan nilai hukum sebagai bukti atas nama Perusahaan oleh karena itu Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 1997 yang dibuat oleh Pejabat Akta tanah, lagi pula Tergugat III tidak mengakui adanya Surat Pernyataan adanya Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997 tersebut oleh karena setiap tindakan dan perbuatan hukum apa saja yang dilakukan oleh Almarhum WILLEM FREDRIK REHATTA mendahuluinya dibicarakan dengan Tergugat III, serta telah pula dikesampingkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor :155/Pdt.G/2014/PN. Amb yang telah berkekuatan Hukum tetap ;



5. Bahwa akal-akalan Para Penggugat saja dengan mendalilkan perbuatan Tergugat III terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tanggal 07 September 2006 sebagai alasan pengajuan Perkara ulang padahal putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam amar Putusanya Poin Nomor : (3) "telah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku Surat Pernyataan Pelepasan Utama tanggal 7 September 2006 antara DEMIANUS DAVID REHATTA yakni ahli waris/anak dari Almarhum WILLEM FREDRIK REHATTA dengan JANCE SIETO dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon, dan terhadap Putusan tersebut Tergugat I ,menyatakan mengakui menerimanya sebagai Nilai Hukum dan memiliki kekuatan berlaku dan mengikat ;
6. Bahwa Para Penggugat telah mencampur adukan urusan Hukum dalam hubungan antar Ahli Waris dengan Tergugat III yang nota bene ada atau tidaknya resiko Hukum menjadi tanggung jawab Tergugat III beserta Ahli Waris lainnya dan tidak perlu pula berandai-andai kemungkinan Tergugat II dapat digugat ke Pengadilan ;
7. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh karena Tergugat III bukan berarti diakui akan tetapi di tolak dalam penyelesaian perkara ini oleh karena dalil-dalil Gugatan tersebut hanyalah bersifat pengulangan belaka yang berulang-ulang;

JAWABAN DARI TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan dalam Perkara ini adalah Gugatan Ne Bis In Idem, oleh karena objek perkara maupun subjek perkara adalah sama dengan dalam kedudukan dan kepentingan Hukumnya In Casu Penggugat Nomor (2) dengan Tergugat II y yang telah memperoleh status Hak dalam Perkara perdata sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 647 K/SIP/1973 tanggal 13 – 4 – 1976 yang menyatakan “ ada atau tidaknya azas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama ;



2. Bahwa Para Penggugat In Casu Penggugat Nomor urut (1) tidak memiliki syarat Ligitimasi Persona Stand In Judicio untuk mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan oleh karena hubungan Penggugat Nomor urut (I) satu tidak memiliki perselisihan Hukum dengan Tergugat II sebagai syarat mutlak mengajukan/menuntut seseorang didepan persidangan, diketahui pasti Penggugat nomor urut (I) satu bukan pihak yang menduduki dan menguasai objek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segenap apa yang ditegaskan dalam eksepsi tersebut diatas kiranya dapat terbaca kembali jawaban pokok perkara ini :

- Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali ada hal-hal yang sifatnya diakui benar oleh para Penggugat dalam penyelesaian perkara ini ;
- Bahwa oleh karena itu Gugatan dalam perkara ini adalah Gugatan Ne Bis In Idem maka Putusan Lembaga Peradilan masing-masing ;
 - Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb tanggal 16 Maret 2015 junto ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 17/PDT/2015/PT. AMB tanggal 23 Juni 2015 junto
 - Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2523 K/PDT/2015 tanggal 20 September 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Maka sambil menunggu pengembalian bekas perkara kepada Pengadilan Negeri Ambon dari Mahkamah Agung R.I. No. 2523 K/Pdt/2015 guna kelengkapan syarat untuk Tergugat II segera mengajukan Permohonan Pelaksanaan eksekusi Pengosongan Objek sengketa tersebut maka demi Hukum pula tidak cukup dasar dan alasan Gugatan sengketa dalam perkara ini dilanjutkan ;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang bersandar pada Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997 sudah diuji kebenarannya dalam Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb yang ketika itu ditandai dengan bukti T.I-1/P.R 1.1 dan dianggap telah tuntas dalam penyelesaian Hukum atas Objek Sengketa dalam perkara In Litis ;

- Bahwa penggugat semestinya menyadari timbulnya Surat pernyataan tanggal 1 Juni 1997 adalah suatu rekayasa belaka yang tidak pernah terjadi apalagi Para Tergugat mengakui sendiri salah satu orang yang member tanda tangan sebagai saksi dalam surat tersebut tidak pernah diketahui siapa



orangnya atau identitasnya tidak jelas, dengan demikian ada dugaan Surat Pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Para Penggugat ;;

- Bahwa didalam perkara Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb Penggugat Nomor (2) dua yang ketika itu berkedudukan sebagai Tergugat I telah menggunakan Hak Hukumnya untuk melakukan Gugatan balik (Rekonpensi) dengan demikian segala status dan kualitas yang melekat dengan dirinya telah terpenuhi menurut hukum dan jika dalam perkara ini Tergugat Nomor urut (2) dua menggunakan status sebagai Direktur maka sifatnya akal-akalan yang tidak berakal ;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah sama dengan Perkara/Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb tanggal 16 Maret 2015 yang amarnya berbunyi :

M e n g a d i l i

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Penggugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut Hukum Surat perjanjian tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor : 192 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tuasikal Abua, SH., antara almarhum Willem Fredrik Rehatta dengan Penggugat Jantji Sieto adalah sah dan mempunyai Kekuatan berlaku ;
3. Menetapkan menurut Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tertanggal 7 September 2006 antara Demianus David Rehatta yakni Ahli Waris/Anak dari Almarhum Willem Frderik Rehatta dengan Penggugat dihadapan Pejabat Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang berlaku ;
4. Menetapkan menurut Hukum Akta Perjanjian tertanggal 18 Juni 1998 Nomor : 5 yang dibuat dihadapan Shofiah Alkatiri, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku Tergugat II antara almarhum Willem Fredrik dengan Tergugat I/Anthoni Dwight Tomaso adalah tidak sah dan batal demi Hukum ;
5. Menetapkan menurut Hukum semua tindakan dan perbuatan dan perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Almarhum Fredrik Rehatta yang bermaksud menjual atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat I dalam bentuk Surat Pernyataan dibawah tangan adalah tidak sah dan batal demi Hukum ;
6. Menetapkan menurut Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor : 817 tanggal 21 Februari 2008 seluas 387 m2, sesuai Surat Ukur Nomor :03/2008/ tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 terdaftar dan tercatat atas nama Jantje Sieto/Penggugat adalah sah ;

7. Menetapkan menurut Hukum objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan bidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 817 tanggal 21 Februari 2008 ;

8. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan Tergugat I diatas dan didalam Objek Sengketa adalah tidak sah dan melawan Hukum ;

9. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera keluar meninggalkan Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan ;

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONPENS

A DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk seluruhnya

B DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

III. DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menghukum Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.319.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;

Selanjutnya dalam PUTUSAN PENGADILAN TINGGI Ambon Nomor : 17/PDT/2016/PT. Amb tanggal 23 Juni yang amarnya berbunyi :

M e n g a d i l i

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 16 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum Pembading semula Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Pada Putusan MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 2523 K/PDT/2015 tanggal 20 September 2016 yang amarnya berbunyi :

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Anthony Dwight Tomaso ;

Bahwa dengan demikian segala dalil-dalil Hukum dalam posita maupun dalam petitum dari Para Penggugat memiliki kesamaan, sehingga tidak perlu lagi Tergugat II menguraikan dan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya ;

JAWABANDARITERGUGAT IV

DALAMPOKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak sepenuhnya Gugatan Para Penggugat Khususnya Posita No (14) oleh karena Para Penggugat bukan siapa-siapa dan juga bukan pemilik Objek Sengketa akan tetapi yang benar Objek Sengketa terbukti milik Tergugat II yang merupakan satu kesatuan dengan Bidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No : 817 tanggal 21 Pebruari 2008, apalagi Sertifikat Hak Milik Nomor : 817 tanggal 21 Pebruari 2008 telah bertitel Hukum sesuai amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb;
2. Bahwa Para Penggugat telah kehabisan akal untuk mencoba keberuntungan dalam perkara ini dengan menunjuk sikap ketidak konsistensinya dalam perkara (Vide) Gugatan Rekonpensi dalam perkara/Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN. Amb dimana kedudukan Tergugat IV tidak pernah di persoalkan namun didalam Perkara gugatan ini barulah Penggugat menyadari betul kalau Para Penggugat tidak memiliki hak apa-apa dan bukan itu saja Para Penggugat In Casu Penggugat Nomor Urut (1) tidak pernah berada dan mendiami Objek Sengketa, kecuali Penggugat Nomor (2) yang telah diputus kalah dalam Perkara/Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 155/Pdt.G/2014/PN Amb yang telah berkekuatan Hukum tetap yang memiliki resiko Hukum sebagai Pihak TEREKSEKUSI sebentar nanti, dengan demikian Tergugat IV mengaskan kembali Para Penggugat tidak memiliki Landasan Hukum yang kuat untuk dinyatakan sebagai pemilik Objek Sengketa :

Berdasarkan tanggapan dan bantahan dari tergugat I, II, dan IV tersebut diatas maka di mohonkan kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi I dan II tersebut diatas;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan pula Gugatan Para Penggugat Ne Bis In Idem;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2016, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat III dengan jelas ;
2. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 817/Ahusen Luas 387 M2 sesuai surat ukur No. 03/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama JANTJE SIETO (Tergugat II), Tergugat III telah melakukan penerbitan sertipikat Hak Milik a quo sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
3. Bahwa Tergugat III telah melakukan penerbitan sertipikat Hak Milik No.817/Ahusen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa :
 - 2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah ;

Bahwa mengingat objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 817/Ahusen merupakan tanah bekas Eigendom Verponding No. 344 maka Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 817/Ahusen Luas 387 M2 sesuai surat Ukur No.03/2008 tanggal 21 Februari 2008 atas nama JANTJE SIETO (Tergugat II) telah sesuai dengan Pendaftaran hak administrasi Pertanahannya dan sah secara Hukum ;



4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 817/Ahusen dengan luas 387M2 sesuai surat ukur No.03/2008 tanggal 21 Februari 2008, terkait dengan luasan dalam objek Sertifikat dalam perkara *a quo* merupakan kesepakatan para pihak yang berkepentingan serta batas-batas dalam sertipikat tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan untuk pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
- (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
5. Bahwa Pernyataan Penggugat terkait telah adanya pelepasan hak $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih) seratus meter persegi) dari Alm.Willem Fredrik Rehatta (Ayah Tergugat I) diatas objek sengketa kepada Penggugat, Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Ambon) tidak mengetahui hal tersebut, sehingga luasan yang terdapat pada sertipikat Hak Milik No. 817/Ahusen seluas 387M², maka Tergugat III memprotes sertipikat *a quo* sesuai luasan yang dimohonkan, sehingga dengan demikian Tergugat III menyerahkan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan hal tersebut ;
6. Bahwa proses administrasi sertipikat dalam perkara *a quo* telah memenuhi Asas-asas umum Pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam “ Penjelasan Pasal 3 angka1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi,dan Nepotisme yang dimaksud dengan “ Asas Kepentingan Hukum “ adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara “.
7. Bahwa Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Ambon) bukanlah suatu Lembaga yang dapat menguji materil terhadap keabsahan suatu atas hak karena sifat pasif dari Pejabat Pendaftaran Tanah artinya bahwa Pejabat Pendaftaran Tanah tidak melakukan pengujian kebenaran data (akta) yang disampaikan oleh pemohon akan tetapi seluruh administrasi yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat III mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak (Ontzeg) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 219/Pdt.G/2016/PN Amb, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.817/Ahusen atas nama Tergugat II ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, telah mengajukan Replik tanggal 23 Februari 2017 dan Tergugat I, II, III dan IV mengajukan Duplik tanggal 09 Maret 2017 sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut : '

- Fotocopy sesuai asli Akta Notaris tanggal 15 September 2008., selanjutnya diberi tanda P-1.1.;
- Fotocopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. No. AHU-81190.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 3 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda P-1.2 ;
- Fotocopi sesuai asli Akta perjanjian sewa menyewa Nomor 16 tanggal 10 Agustus 1995 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- Fotocopi sesuai asli kuitansi Pembayaran tanggal 19 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda P-3.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 19 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda P-3.2 ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 23 Agustus 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 23 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.2 ;
- Fotocopy sesuai asli Fotokopi sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 24 Agustus 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-5.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 24 Agustus 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-5.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 12 September 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-6.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 12 September 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 21 September 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-7.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 21 September 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-7.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 1 Nopember 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-8.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 1 Nopember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-8.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 17 Nopember 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-9.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 17 Nopember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-10.1 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 14 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-10.2 ;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 14 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 14 Desember 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-12.1 ;
- Fotoopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 14 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-12.2 ;
- Fotoopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 22 Desember 1995 selanjutnya diberi tanda bukti P-13.1;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 22 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-13.2;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 30 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-14.
- ;Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 8 Januari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-15.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 8 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-15.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 11 Januari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-16.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 11 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-16.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 24 Januari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-17.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 24 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-17.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-18.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 30 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-18.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 05 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-19.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 05 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-19.2;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran uang perlunasan harga tiket tanggal 06 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 14 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-21.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran tanggal 14 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-21.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran II tanggal 14 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-22.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran tanggal 14 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-22.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 16 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-23.1;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi sesuai asli bukti pengeluaran tanggal 16 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-23.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 24 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-24.1;
- Fotocopi sesuai asli bukti Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 24 Februari 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-24.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 27 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-25.1;
- Fotocopy bukti pengeluaran tanggal 27 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-25.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 18 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-26.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 18 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-26.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 11 April 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-27.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 11 April 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-27.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 07 Mei 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-28.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 07 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-28.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 26 Mei 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-29.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 26 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-29.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 29 Mei 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-30.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 29 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-30.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-31.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 10 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-31.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 26 Juni 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-32.1.

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 26 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.32.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 28 Juni 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-33.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 28 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.33.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 10 Juli 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-34.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 10 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.34.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 02 September 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-35.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 02 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.35.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 07 September 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-36.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 07 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.36.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 13 September 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-37.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 13 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.37.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 18 September 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-38.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 18 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.38.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 10 Oktober 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-39.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 10 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.39.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 19 Oktober 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-40.1.
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 19 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.40.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 26 Oktober 1996 selanjutnya diberi tanda bukti P-41.1.

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 26 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P -.41.2;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran tanggal 29 Oktober 1996 selanjutnya diberi tanda bukti PI-42.
- Fotocopy sesuai asli kwitansi tanggal 29 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P -.43.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 29 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda bukti PI-43.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 01 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.44.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 01 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.44.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 07 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.45.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 07 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.45.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 26 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.46.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 26 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.46.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 09 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.47.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 09 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.47.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 12 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.48.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 12 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.48.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 18 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.49.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 18 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P. -.49.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 19 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-50.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 19 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-50.2;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 24 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.51.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 24 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.51.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.52.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 28 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-.52.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 03 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.53.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 03 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.53.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 14 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.54.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 14 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.54.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.55.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 22 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.55.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.56.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 30 Januari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.56.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 5 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.57.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 5 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.57.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 13 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.58.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 13 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.58.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 14 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.59.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 14 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.59.2;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 15 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.60.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 15 Pebruari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.60.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 23 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.61.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 23 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.61.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 10 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.62.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 10 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.62.2;
- Fotocopy surat pernyataan tanggal 01 Juni 1997 selanjutnya diberi tanda bukti P-.63;
- Fotocopy surat pernyataan tanggal 10 Desember 2014 selanjutnya diberi tanda bukti P-64.1 ;
- Foto Laurens Mayaut yang sementara tanda tangan surat pernyataan diberi tanda bukti P-.64.2 ;
- Fotocopy surat pernyataan tanggal 6 Januari 2015 selanjutnya diberi tanda bukti P-.65;
- Fotocopy kwitansi pembayaran tanggal 25 April 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-.66.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 24 April 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.66.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 15 Mei 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-.67.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 15 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.67.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 16 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.68.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 16 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.68.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 18 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.69.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 18 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.69.2;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 21 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.70.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 21 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.70.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 25 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.71.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 25 Mei 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.71.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 02 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.72.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 02 Juni 1998, selanjutnya disebut bukti P-72.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 19 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.73.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 19 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.73.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 22 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.74.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 22 Juni 1998, selanjutnya disebut bukti P-74.2 ;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.75.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 25 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.75.2;
- Fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 28 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.76.1;
- Fotocopy sesuai asli bukti pengeluaran uang tanggal 28 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-.76.2;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pdt.G/1997/PN. AB tanggal 4 Mei 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-77.1;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 280 K//Pdt/2001 tanggal 16 :Pebruari 2005 selanjutnya disebut tanda bukti P-77.2 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-77-1, P-77.2 hanya foto copy tetapi aslinya diajukan oleh Tergugat II ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. Saksi **Rita Manuputty**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Daya Patal sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 ;
- Bahwa PT Daya Patal bergerak dibidang Biro Perjalanan dan pimpinannya adalah Anthony Dwight Tomaso ;
- Bahwa selama saksi bekerja pada PT Daya Patal saksi bertugas sebagai kasir ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa terletak di Jl. Said Perintah tetapi saksi tidak tahu luas dan batas-batas obyek sengketa ;;
- Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa yang ternyata sudah ada perubahan bila dibandingkan pada saat saksi masih bekerja ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa milik Opa (kakek) Benny Rehata karena saksi yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan atau keperluan Opa Benny Rehata ;
- Bahwa saksi mengeluarkan uang dan diberikan kepada opa Benny Rehata atas perintah pimpinan saksi karena PT Daya Patal memakai rumah opa Benny Rehata dan sebelumnya telah ada perjanjian jual beli antara pimpinan saksi dengan opa Benny Rehata ;
- Bahwa rumah opa Benny Rehata adalah bangunan 2 (dua) lantai ;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian jual beli karena saksi pernah lihat perjanjian dimaksud ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hans Peea (Tergugat IV) karena pernah datang bersama Opa Benny Rehata dan saksi pernah memberikan uang kepada Hans Peea sewaktu menangani perkara Opa Benny Rehata ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Daya Patal menyewa tempat opa Benny Rehata atau dibeli ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi didalam kesimpulan ;

2. Saksi **Laurens Mayaut**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997 ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang yang menandatangani Surat Pernyataan tersebut di kantor PT Daya Patal ;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pernyataan ada pula Benny Rehatta, Arnold Tomaso, John Tomaso, Ari Tomaso, selain itu ada juga seorang wanita tapi saksi tidak kenal ;
- Bahwa setelah penandatanganan surat pernyataan lalu dibacakan kepada semua orang yang hadir saat itu ;
- Bahwa orang yang pertama menandatangani Surat Pernyataan adalah Willem Fredrik Rehatta ;
- Bahwa saksi tahu nama lengkap Benny Rehatta adalah Willem Fredrik Rehatta ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Daya Patal ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat penandatanganan surat Anthony Dwight Tomaso berkedudukan sebagai komisaris atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat setelah penandatanganan surat pernyataan bapak Willem Fredrik Rehatta ada terima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT Daya Patal menempati obyek perkara ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain saksi fakta diatas, Penggugat juga telah mengajukan ahli **Dr. Novyta Uktolseja, S.H, Mkn** yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengetahui yang mengajukan gugatan adalah Badan Hukum yang bernama PT Daya Patal ;gugatan dalam perkara ini adalah
- Bahwa menurut ahli sesuatu benda yang telah dijual kepada pihak lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak lain mengijktat dirinya untuk menyerahkan barang atau benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau dengan kata lain pihak penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli suatu perjanjian jual beli harus memuat identitas pihak pertama selaku penjual dan pihak kedua selaku pembeli dengan mencantumkan obyek yang dibelinya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus ada saksi yang hadir dan ikut menandatangani surat tersebut
- Bahwa kepada ahli ditunjukkan bukti surat tertanda P-63 dipersidangan dan menurut ahli bukti surat tersebut sah ;
- Bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah antara pembeli dan penjual telah sepakat mengikat dirinya dan perjanjian dan masing-masing telah sepakat memenuhi hak dan kewajibannya ;
- Bahwa menurut ahli suatu perkara dinyatakan Nebis in Idem apabila memenuhi syarat subyek dan obyeknya sama ;
- Bahwa menurut ahli antara orang pribadi yang diggat sebagai pribadi berbeda telah yang digugat adalah badan hukum adalah berbeda
- Bahwa sesuatu hak atas tanah yang telah bersertifikat bisa dibatalkan apabila dapat dibuktikan sebaliknya ;
- Bahwa menurut ahli jual beli sah sebagaimana menurut Pasal 1457 KUHPerdara ;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy sesuai asli Akta Wasiat Nomor 19 tanggal 15 Agustus 1997 yang selanjutnya diberi tanda T.I – I ;
- Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tanggal 7 September 2006, yang selanjutnya diberi tanda T.I – 2 ;
- Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor. 630 – 18 tanggal 2 Pebruari 2006 yang diberi tanda T.I-3 ;
- Foto copy sesuai asli Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Nomor 06.502.1.25.01 .2006 tanggal 4 April 2006 yang diberi tanda T.I-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi atas kopy Sertifikat Hak Milik No. 25 seluas 387 atas nama Matheys Petrus Alfons dan Johanes Stefanus Alfons tanggal 3 Nopember 1980 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta/Surat Perpanjian tanggal 27 Oktober 1997 No. 192 dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua, SH dan Willem Fredrik Rehatta yang selanjutnya diberi tanda bukti T. II. 2 ;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pdt.G/1997/PN. AB tanggal 14 Mei 1998 yang selanjutnya diberi tanda bukti T. II-3. ;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 64/PDT/1998/PT. MAL tanggal 20 Oktober 1998 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 3.2 ;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2804 K/Pdt/2001 tanggal 16 Pebruari 2005 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3.3 ;
- Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Utama tanggal 7 September 2006 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II 3-4 ;
- Fotocopy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor :01/520.1-25.05 tahun 2008 tentang pemberian Hak Milik atas nama JANTJE SIETO yang selanjutnya diberi tanda bukti T. II – 5 ;
- Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 19/G/2012/PTUN. ABN tanggal 7 Pebruari 2013 selanjutnya diberi tanda bukti T. II- 6;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Negeri kls IA Ambon No. 155/Pdt.G/ 2014/ PN. Amb tanggal 16 Maret 2015 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7.1;
- Fotocopy sesuai asli Putusan Pengadilan Tinggi Ambon No. 17/PDT/2015/PT. AMB tanggal 23 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-7.2 ;
- Fotocopy atas kopi Informasi Perkara Mahkamah Agung R.I. Nomor Register :2523.K/PDT/2015 tanggal 20 September 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 7.3 ;
- Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 817/Ahusen tanggal 21 Pebruari 2008 seluas 387 M2 yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti T.II-7.3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat tetapi tidak mengajukan saksi, bukti surat dimaksud berupa :

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Tanah Hak Milik 871/Ahusen, Surat Ukur tanggal 21 Februari 2008 Nomor 03/2008 luas 387 M2 selanjutnya diberi tanda T.III-1.

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi **YERRY SOISSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan yang disengketakan terletak di jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
 - Bahwa luas tanah 5 x 20 meter dengan batas-batas tanah yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik 817, sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Saleky/tembok, sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik 817 ;
 - Bahwa dahulu luas tanah 400 M2 dan waktu dibuatkan Sertifikat Hak milik Nomor 817 luasnya menjadi 387 M2 dan yang menjadi sengketa 100M2 sebagaimana disebut diatas ;
 - Bahwa saksi tahu ada Surat Perjanjian yang dibuat oleh almarhum Willem Fredik Rehatta kepada Yantje Sieto yang kemudian dijadikan bukti pada perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb yaitu Surat Perjanjian tertanggal 27 Oktober 1997 Nomor 192 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TUASIKAL ABUA, S.H di Ambon dan perjanjian tersebut dimana setelah almarhum Willem Fredik Rehatta meninggal dunia kemudian Demianus David Rehatta membuat Surat Pelepasan Hak Utama tertanggal 7 September 2006 ;
 - Bahwa Demianus David Rehatta adalah anak kandung dari Willem Fredik Rehatta ;
 - Bahwa Surat Pelepasan Hak Utama telah dijadikan bukti dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb, dan atas dasar surat tersebut Yantje Sieto (Tergugat II) memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 817 ;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 817 tanggal 21 Pebruari 2008 ;
 - Bahwa dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb Anthony Dwight Tomaso digugat secara pribadi ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari almarhum Willem Fredik Rehataa bahwa masa kontrak rumahnya yang dijadikan tempat tinggal sekaligus kantor PT Daya Patal akan berakhir pada Januari tahun 2000 ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran kontrak rumah dilakukan secara cicil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **YULIUS LAWALATA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan yang disengketakan terletak di jalan Said Perintah Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu ada sebagian tanah dan bangunan pada sisi bagian Timur yang luasnya kurang lebih 100 M2 yang masih ditempati Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik 817, sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Saleky/tembok, sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik 817/sekat bangunan ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa adalah 100 M2 namun dulunya luas tanah 400 M2 dan waktu dibuat Sertifikat Hak Milik Nomor 817 luas menjadi 367 M2 ;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 817 ;
- Bah mengenai tanah negara mengenai tanah negarawa saksi tahu Yantje Sieto (Tergugat II) memperoleh tanah yang kini telah bersertifikat hak milik Nomor 817 melalui Surat Perjanjian yang dibuat antara Willem Fredik Rehatta dengan Yantje Sieto (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian tanggal 27 Oktober 1997 Nomor 192 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah TUASIKAL ABUA, S,H Ambon dan perjanjian tersebut dimana setelah almarhum Willem Fredik Rehatta meninggal dunia kemudian Demianus David Rehatta yakni anak/ahli waris dari Willem Fredik Rehatta dengan Yantje Sieto membuat Surat Pelepasan Hak Utama tertanggal 7 September 2006 selanjutnya saudara Yantje Sieto memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 817 tertanggal 21 Pebrauri 2008 ;
- Bahwa almarhum Willem Fredik Rehatta membuat perjanjian dengan Yantje Sieto karena beliau yang membiayai pengurusan perkara antara almarhum Willem Fredik Rehattadan Matheos Pattikawa Cs, mengenai

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



tanah Negera bekas Eigendom Verponding Nomor 344 dengan luas 400 M2 yang sekatang telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 817 ;

- Bahwa dalam perkara Nomor 155.Pdt.G/2014/PN Amb, Anthony Dwight Tomasoa digugat secara pribadi ;
- Bahwa saksi tahu semua surat-surat yang dibuat oleh Anthony Dwight Tomasoa adalah secara pribadi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Willem Fredik Rehatta dan anaknya bernama Demianus David Rehatta ;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Willem Fredik Rehatta bahwa rumahnya dikontrakkan kepada Anthony Dwight Tomasoa dan masa kontrak/sewa berakhir pada Januari tahun 2000 ;
- Bahwa pembayaran kontrak dilakukan dengan cara cicil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat, yang selengkapnya termuat berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I, II, IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya :

Eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Nomor (1) satu tidak memiliki dasar dan alasan hukum untuk ditempatkan sebagai salah satu pihak sebagai Penggugat dalam perkara ini oleh karena tidak memenuhi syarat dan kualitas sebagai maksud



terhadap pihak-pihak yang berperkara (bandingkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 04 K/SIP/1958 yang menegaskan " syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya Perselisihan Hukum antara kedua belah pihak, nyata dan jelas Tergugat I tidak pernah tahu dan tidak pernah berselisih dengan pihak Penggugat Nomor satu selaku Direktur Utama, maka adil berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi dari Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini Ne Bis In Idem, oleh karena obyek perkara maupun subyek adalah sama dalam kedudukan dan kepentingan hukumnya in casu Penggugat Nomor 2 dengan Tergugat II yang telah memperoleh status hak dalam perkara Perdata sesuai putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 16 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa para Penggugat in casu Penggugat nomor urut (1) satu tidak memiliki syarat legitima Persona Stand in Judio untuk mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan oleh karena hubungan Penggugat Nomor urut (1) satu tidak memiliki perselisihan hukum dengan Tergugat II sebagai syarat mutlak mengajukan / Menuntut seseorang didepan Persidangan, diketahui pasti Penggugat nomor urut (1) satu bukan pihak yang menduduki dan menguasai obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II tersebut diatas, maka kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terhadap Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat (PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL) menyatakan menolak dengan keras dalil Tergugat I dalam eksepsinya karena eksepsi tersebut salah sasaran kepada siapa sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa pada eksepsi tertulis ditujukan kepada Penggugat nomor urut (1) satu, pada hal didalam gugatan Penggugat tidak ada rumusan dan tidak ada subyek hukum yang berkedudukan selaku Penggugat nomor urut (1) satu. Yang ada dalam gugatan Penggugat adalah PT. BIRO PERJALANAN Wisata DAYA PATAL selaku Penggugat ;
3. Bahwa oleh karena PT. BIRO PERJALANAN Wisata DAYA PATAL adaalah suatu badan hukum (perusahaan) maka untuk mewakilinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertidak untuk dan atas nama PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL tersebut adalah Direktur Utama dan Direktur/Direksinya ;

4. Bahw Penggugat memiliki kepentingan hukum dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa milik Penggugat itu telah diterbitkan sertifikat hak milik atasnya oleh Tergugat III kepada Tergugat II ;
5. Bahwa dengan demikian koranya Pengadilan menyatakan menolak eksepsi Tergugat I ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas, maka kedua belah pihak telah mengajukan alat bukti yaitu Kuasa Penggugat mengajukan surat tertanda P-1 sampai dengan P-77.2 dan 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) ahli, Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-4, Kuasa Hukum Tergugat II, mengajukan surat tertanda T.II-1 sampai dengan T.II-8, Tergugat III mengajukan surat tertanda T.III.1 , Tergugat IV tidak mengajukan surat bukti dan Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, juga Majelis mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa obyek tanah sengketa berukuran 20 m x 5 m (100 M2) luas tanah didalam obyek sengketa terdapat tempat usaha PT DAYA PATAL dan digunakan juga sebagai tempat tinggal,.obyek sengketa dengan batas-batas : sebelah Utara dengan Jalan Said Perintah, sebelah Selatan dengan tanah sertifikat Nomor 406, sebelah Timur dengan keluarga Saleky, sebelah Barat dengan Wilem Fredik Rehata (almarhum) sedangkan Para Tergugat dengan tegas membenarkan obyek sengketa yang dimaksudkan dalam perkara ini namun ada perbedaan dalam batas sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 817, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dengan memperhatikan Replik dari Penggugat, Duplik dari Para Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ::

1. Bahwa dalam jawab menjawab khusus dalam Eksepsi Tergugat I menyebutkan tentang Penggugat Nomor Urut (1) selaku Direktur Utama tidak memiliki dasar dan alasan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena tidak ada hubungan perselisihan hukum dengan Tergugat I. Bahwa benar didalam gugatan Penggugat tidak ada Penggugat I dan Penggugat II, nama PAUL FRANCOIS TOMASOA selaku Direktur Utama, dan ANTHONY DWIGHT TOMASOA selaku Direktur /Direksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam perkara ini bertindak untuk kepentingan PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL sesuai Akta Notaris.

Bahwa apa yang diuraikan diatas, dengan dasar alasan yang jadi pihak adalah perseroan karena telah mendapat Pengesahan sehingga perseroan memiliki legitimasi sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, oleh karena itu apabila terjadi sengketa, yang dapat bertindak sebagai Penggugat/Tergugat adalah perseroan itu sendiri. Sehingga Direksi hanya bertindak mewakili demi hukum (legally) di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka apabila Penggugat hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan, hanya dapat diwakili oleh Direktur atau Direksi bukan oleh Direktur Utama. Dengan demikian kedudukan PAUL FRANCOIS TOMASOA selaku Direktur Utama PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL bertentangan dan tidak memiliki legal standing maka yang berhak mewakili Penggugat adalah ANTHONY DWIGHT TOMASOA selaku Direktur atau Direksi. Bahwa benar Tergugat I tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat (dalam hal ini menurut Tergugat I PAUL FRANCOIS TOMASOA), dalam hal ini Tergugat I salah dalam memahami kedudukan Penggugat, tetapi-- yang sebenarnya tidak ada perselisihan hukum dengan PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL, sebagai pihak dalam perkara ini. karena dua nama tersebut hanya mewakili PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL dipersidangan. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, eksepsi Tergugat I ditolak.

2. Bahwa tentang gugatan dalam perkara ini adalah gugatan Ne Bis In Idem (Eksepsi Tergugat II angka !) dipertimbangkan bahwa obyek perkara adalah tanah seluas 100 M² (seratus meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tanah yang telah bersertifikat Nomor 817. Berdasar Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia milik Tergugat II (bukti T.II-8). Bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan para pihak maka diperoleh fakta obyek perkara yang terletak di Jalan Said Perintah Nomor 53 RT.003/RW.002 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah sama dengan obyek perkara dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb yang mana putusannya dimenangkan oleh Tergugat II selaku Penggugat sedangkan Tergugat I adalah Anthony Dwight Tomaso, selanjutnya perkara diatas telah ditempuh upaya

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding oleh Tergugat I ke Pengadilan Tinggi Maluku dan putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, selanjutnya Tergugat I telah menempuh upaya hukum Kasasi yang mana Putusan Kasasi tidak dijadikan bukti dalam perkara Nomor 219 / Pdt.G / 2016 / PN Amb karena saat pembuktian perkara kasasi belum dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Ambon maka yang dijadikan bukti hanya berdasar Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (bukti T.II-7.1, T.II-7.2, T.II-7.3). Bahwa Penggugat dalam jawabannya mengakui Putusan Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb masih dalam proses Kasasi sehingga tidak dapat disebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,, selain itu dalam perkara tersebut yang digugat sebagai Tergugat I adalah ANTHONY DWIGHT TOMASOA pada hal ia bukanlah pemilik tanah karena pemilik tanah adalah Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang,, bahwa terhadap perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb, Majelis Hakim telah menelusuri dan membaca berkas perkara dimaksud dan ternyata berkas kasasi telah turun dan amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Anthony Dwight Tomaso, dengan demikian perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kepada para pihak telah dilaksanakan Pemberitahuan putusan kasasi kepada Pemohon maupun Termohon pada tanggal 13 Juni 2017) Dan alasan penggugat yang mengatakan putusan tersebut tidak berlaku bagi Penggugat adalah tidak berdasar mengingat Tergugat II tidak bersengketa dengan asset Perusahaan milik Penggugat karena telah terbukti Setifikat Nomor 817 adalah sah milik Tergugat II (Penggugat dalam perkara Nomor 155 /Pdt.G/2014/PN Amb). Dengan demikian Anthony Dwight Tomaso tidak dapat berlindung pada PT. BIRO PERJALAN WISATA DAYA PATAL, karena hubungan hukum ada antara Tergugat II dengan Anthony Dwight Tomaso. Dengan demikian walaupun Penggugat dalam perkara ini adalah PT. BIRO PERJALAN WISATA DAYA PATAL, namun tidak dapat dipungkiri bahwa apabila dicermati maka memang benar Tergugat II tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat tetapi perselisihan hukum itu ada karena ada rangkaian permasalahan yang merupakan mata rantai dengan subyek yang bernama ANTHONY DWIGHT TOMASOA yang dalam perkara ini mewakili PT. BIRO PERJALAN WISATA DAYA PATAL. Dengan demikian antara Tergugat II dengan ANTHONY DWIGHT TOMASOA ada hubungan hukum. Selanjutnya

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam perkara ini menjadikan bukti Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 1997 (bukti P-63), sebagai dasar diajukan gugatan sangat tidak berdasar karena tidak memiliki nilai pembuktian karena surat dimaksud merupakan produk Penggugat dan telah dipertimbangkan secara lengkap dan ditolak dalam perkara lain (Putusan Nomor 155.Pdt.G/2014/PN Amb). Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun dalam perkara ini Penggugat adalah PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL namun alat bukti surat yang dijadikan dasar mengajukan gugatan sama dengan perkara sebelumnya maka Putusan perkara No. 155/Pdt.G/2014/PN Amb berlaku bagi PT. BIRO PERJALANAN WISATA DAYA PATAL ;

Selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang subyek dalam perkara ini memang bukan hanya antara Tergugat II dengan Anthony Dwight Tomaso tetapi ada pula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, namun keberadaan para pihak tersebut tidak berpengaruh tentang adanya subyek yang berbeda, namun sebenarnya para pihak tersebut kedudukannya dalam perkara ini terkait erat dengan obyek perkara yang kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tercipta hubungan hukum diantara para pihak. Bahwa Tergugat I adalah anak dari Willem Fredik Rehatta yang telah melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat II terhadap obyek yang sama, Tergugat III adalah pihak yang terkait dengan Surat Pelepasan Hak Utama yang kemudian oleh Tergugat II dijadikan dasar untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 817 (bukti T.II.3.4, T.II.5). Selanjutnya Tergugat IV adalah orang yang menempati luas tanah berukuran 15 M2, yang mana luas tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah keseluruhan milik Tergugat II sebagaimana telah diuraikan diatas, dan kedudukan Tergugat II dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb adalah sebagai Penggugat melawan LODWIK DWIGHT TOMASOA telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka para pihak yang dijadikan Tergugat ada hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka selain adanya hubungan hukum ternyata obyek sengketa dalam perkara a quo berupa Sertifikat Nomor 817 yang terletak di Jalan Said Perintah Nomor 53 RT.003/RW.002 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah diperkarakan sebelumnya dengan Register perkara Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 17/PDT/2015/PT AMB tanggal 23 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2523 K/PDT/2016 (bukti T.II-7.1, T.II-7.2, T.II-7.3) dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Nomor 155/Pdt.G/2014/PN Amb 16 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 17/PDT/2015/PT AMB tanggal 23 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2523 K/PDT/2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat mengajukan perkara Nomor 219/Pdt.G/2016/PN Amb yang ternyata diajukan lagi atas dasar kesamaan obyek, dalil / alasan serta landasan hukum dan keterkaitan / hubungan hukum diantara para pihaknya, dimana hal ini sesuai dengan unsur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara maka berakibat melekatnya Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/SIP/1973 tanggal 13 – 4 – 1976 menyatakan ada atau tidaknya asas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa perkara nomor 219/Pdt.G/2016/PN Amb Nebis in Idem (Exception Res Judicate) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Nebis in Idem sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara, oleh karena itu maka beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka beralasan pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219 /Pdt.G/2016./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari KUHPdata dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.389.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh kami, Christina Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Syamsudin La Hasan, S.H, M.H dan Amaye M Yambeyapdi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 219/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 15 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suriati Difinubun, S.Hi., Panitera Pengganti kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II, dan IV tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III ;.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.

t.t.d.

Amaye M Yambeyapdi, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Suriati Difinubun, S.Hi

Hakim Ketua,

t.t.d.

Cristina Tetelepta, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pencatatan	Rp. 5.000,-
A T K	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 2.790.000,-
PS	Rp. 500.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 3.389.000,-(tiga juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini : bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena waktu untuk upaya hukum banding belum lewat;

PANITERA,

t.t.d.

(H A I R, S.H.)

Putusan ini di berikan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan IV. pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 ;

PANITERA,

(A. H A I R, S.H.)